



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan H.R Koroh, RT.038 RW.015, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nangka Prumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.KP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 2 April 2018 M bertepatan dengan tanggal

*Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Rojab 1439 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/001/IV/2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di TDM Oebufu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak 20 April 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karna tergugat melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pernikahan Tergugat melarang Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan orang tuanya;
5. Bahwa sejak tanggal 20 April 2018 tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumahnya kontrakan disebabkan karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya untuk mengantar ibunya ke pasar;
6. Bahwa sejak Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakannya, namun Penggugat tidak langsung pergi ke rumah orang tuanya, setelah bertahan selama dua hari, akhirnya Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi dan mencari tau keberadaan Penggugat;
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan April tahun 2018 pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil dan kedua keluarga bersepakat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat di akhiri;

*Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan

*Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/001/IV/2018, atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.038 RW.015, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 April 2018 di rumah orang tua Tergugat di BTN Kolhua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari kemudian pindah dan kost di Kelurahan Tuak Daun Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) minggu setelah mereka menikah, selanjutnya tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat menelphon atau menemui saksi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat menemui saksi selaku ibu kandung Penggugat dan mengantar saksi ke Pasar sehingga pada saat itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah saksi selaku ibu kandung Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan keluarganya datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Nisoni, RT.004 RW.002, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di rumah orang tua Tergugat di BTN Kolhua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari kemudian pindah dan kost di Kelurahan Tuak Daun Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Sikumana sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat mengantar ibu kandung Penggugat ke Pasar;
- Bahwa Tergugat menginginkan agar Penggugat tidak bertemu dengan keluarganya dan bahkan Tergugat juga melarang Penggugat untuk menghubungi ibu kandungnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dalam hal ini telah

*Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang Kelas IB, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

*Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat teruskan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan Tergugat dengan alasan hubungan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di muka sidang ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam berumah tangga karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menemui orang tua Penggugat hingga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal senada sebagaimana ditegaskan Sulistyono (1998:13), dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak mengandung unsur paksaan dan bila dikaitkan dengan fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena di usir oleh Tergugat hanya karena Penggugat menemui ibu kandungnya adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang sejatinya seorang anak harus memperlakukan orang tuanya dengan baik (berbakti) sekalipun telah menikah;

Menimbang fakta, bahwa sikap dari Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi memperdulikan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun menurut Majelis Hakim Tergugat sudah tidak mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada Penggugat. Hal mana bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat di pertahankan dan patut dipastikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah tidak mencerminkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang semestinya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنه.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menyatakan jatuh talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**. Sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** serta **Rustam, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Drs. Mansyur.

*Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 75.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)